



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 253/ Pdt. G / 2019 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

AMUS PESIRERON, Tempat Tanggal Lahir, Sumbawa, 26 April 1971, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Alamat, Gunung Nona RT 07/RW 07, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnex Ferison Salmon, SH.,Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Karel Satsuitubun, Passo, Kec. Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13 /SK/MFS/XI/2019 tertanggal 26 November 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

FRANSINA C. NANLOHY, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 26 Januari 1971, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Lama RT 006 / RW 003, Blok E Nomor 2, Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adolof Gerrit Suryaman, SH.MH. Advokat & Legal Consultant beralamat di Kantor Advokat Adolof Gerrits, SH.MH & Partners Jln . Nn.Saar Sopacua No.228 Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 21 November 2019 di bawah register perkara No. 253 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 1998, yang selanjutnya tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No. 237/CS/1998;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun aman dan damai;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang hidup dan rukun dan damai itu lahirlah 2 anak yang bernama : ALFADIO RICHARDO DEMIANUS yang lahir pada tanggal 31 Desember 1999, dan OLIVIA CAREN yang lahir pada tanggal 05 Januari 2005 di Ambon;
4. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat mendapat SK penempatan di Pulau Buru, Jemaat Miskoko sebagai seorang Pendeta;
5. Bahwa dalam berjalannya waktu selama kurang lebih 6 tahun di jemaat Miskoko, Penggugat lalu dimutasikan ke jemaat Tifu tahun 2011;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama menjalani hidup rumah tangga, menafkahi, membesarkan anak-anak hingga tahun 2015, keharmonisan Penggugat dan Tergugat mulai renggang karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan anggota jemaat Tifu dan diluar jemaat Tifu;
7. Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan sesama Pelayan dan mengakibatkan Penggugat merasa malu, tidak nyaman, tersisi karena omelan, cercaan dan tuduhan akhirnya Penggugat frustrasi dan pernah mencoba bunuh diri di Pastori dengan cara gantung diri pada tahun 2016 namun diselamatkan oleh jemaat;
8. Bahwa pada tahun 2017 bulan Februari, Penggugat dimutasikan ke Seram Utara Barat dengan harapan tidak ada lagi fitnah dan tuduhan dari Tergugat seperti di jemaat Tifu namun harapan itu sia-sia, Tergugat masih tetap mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh sama seperti di jemaat Tifu namun Penggugat tetap sabar;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018, Penggugat mengikuti kegiatan Klasik di Ambon bersama seluruh rekan-rekan pelayan dan menginap salah satu di hotel di kota Ambon dari tanggal 5-11 Agustus 2018, untuk mengikuti kegiatan Rakor Klasik semester I, lalu Penggugat kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan ribut dengan Tergugat didepan anak-anak di dalam rumah, karena Tergugat menuduh Penggugat menginap bersama selingkuhan, akibat kejadian itu Penggugat sangat malu dan frustasi karena sering di cercah dan difitnah;
10. Bahwa akibat kejadian itu Penggugat lalu mencoba bunuh diri dengan cara meminum obat namun masih bisa diselamatkan;
11. Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat masih tetap tenang dan sabar serta tekun bergumul agar Tergugat bisa berubah dari segala sikap dan perbuatannya terhadap Penggugat namun sebagai manusia, Penggugat tak mampu mempertahankan biduk rumah tangga ini;
12. Bahwa puncaknya ketika pada tanggal 29 September 2018, Tergugat mendatangi Penggugat didepan jemaat sambil mengoceh dan mengajak beradu mulut namun Tergugat tetap tenang demi menjaga harga diri Penggugat didepan jemaat;
13. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2018, Tergugat lalu melaporkan Penggugat ke Sinode/Pimpinan di Ambon dengan memperbesar-besar seakan-seakan Penggugat benar melakukan perbuatan yang selama ini dituduhkannya, Penggugat lalu viral dikalangan pelayan alhasil Penggugat lalu dinonaktifkan sementara dalam melayani layaknya seorang pendeta;
14. Bahwa selama Penggugat menjadi seorang Pendeta, Penggugat tidak pernah mengambil gaji atau hak-hak Penggugat, Tergugat yang berhak atas semuanya;
15. Bahwa perkawinan (rumah Tangga) Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama kurang lebih 21(dua puluh satu) tahun, hanya kurang lebih 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama, 14 (empat belas) tahun sisanya, lebih banyak terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun segala upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat namun upaya tersebut tidak

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa perubahan bagi Tergugat seperti sedia kala sehingga Penggugat mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan ini;

16. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

- Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya dengan demikian

Apakah Perkawinan tersebut patut dipertahankan lagi ?

17. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan dengan adanya Perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Selanjutnya Jurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 juga berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 22 ayat 1

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf F diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman Tergugat

Pasal 22 ayat 2

Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Negeri tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri mengetahuinya.

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 543 K/Pdt/1996 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut diatas, jika dihubungkan dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah mau menghargai Penggugat sebagai seorang suami, maka dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini tidak perlu lagi dilihat siapa yang salah, akan tetapi oleh karena antara hati Penggugat dan hati Tergugat sudah tidak bersatu lagi, maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian harus atas dasar Putusan dari Pengadilan, maka tidak lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 1998, yang selanjutnya tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No. 237/CS/1998, sah putus karena Perceraian.
- c. Menetapkan kedua anak yang bernama : ALFADIO RICHARDO DEMIANUS yang lahir pada tanggal 31 Desember 1999, dan OLIVIA CAREN yang lahir pada tanggal 05 Januari 2005 berada dalam pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Tergugat.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi mediasi sebagaimana dituangkan dalam surat laporan Mediator R.Didi Ismiatun, SH.M.Hum tertanggal 6 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat bertetap pada gugatannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan adanya gugatan perceraian, yang diajukan oleh Penggugat AMUS PESIRERON tertanggal 20 November 2019 dan telah terdaftar dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register perkara: 253/Pdt.G/2019/PN.Amb tertanggal 21 November 2019, untuk itu perkenankanlah Kami mengajukan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 April 1998 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan akta perkawinan bernomor:237/CS/1998;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, jika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang biasa yang bisa terjadi pada setiap keluarga bukan hanya yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) .ALFADIO RICHARDO PESIRERON, laki-laki yang lahir di Ambon pada tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana tertera dalam akta kelahiran bernomor: 8171-LT-07082018-0002 ;
- 2) .OLIVIA CAREN, perempuan yang lahir di Ambon pada tanggal 5 Januari 2005 sebagaimana tertera dalam akta kelahiran bernomor: 8171-LT- 07082018-0009.
5. Bahwa benar pada Tahun 2005 Penggugat mendapatkan SK penempatan di Pulau Buru tepatnya di Desa Miskoko sebagai pendeta.
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada point 6 s/d 9 halaman 2 yang mendalilkan bahwa Tergugat selalu menduduh Penggugat berselingkuh. Tergugat sejak Tahun 2015 melihat sikap dan Tingkah laku Penggugat mulai berubah dan berperilaku tidak seperti biasanya, Tergugat sering mendengar dan melihat Penggugat sering menerima telpon dari orang yang tidak diketahui Tergugat dan Penggugat selalu menghindar atau menjauh ketika menerima telpon masuk, dan setiap kali Tergugat sebagai istri mempertanyakan secara baik-baik kepada Penggugat namun ditanggapi secara emosional dan langsung memarahi Tergugat serta mengambil kesimpulan sendiri bahwa Tergugat menduduh Penggugat berselingkuh bahwa Penggugat ketika pulang ke Ambon sering keluar rumah dan tidak pulang kerumah berhari-hari tanpa memberi kabar kepada Tergugat. Ketika Penggugat pulang kerumah Tergugat bertanya dengan nada baik *"Bapen darimanal Kenapa tidak pulang kerumah?"* Penggugat justru memarahi Tergugat dengan berkata "Beta pigi dengan tamang-tamang dan jang talalu Pastiu deng beta" beta seng bisa pigi deng beta tamang-tamang lai??. Bahwa sebagai seorang istri adalah Sangat Wajar jika Tergugat bertanya perihal siapa saja yang selalu menghubungi Penggugat dan kemana saja Pergi tanpa memberi kabar kepada Tergugat dan anak-anak. Dan kemudian Tergugat mendapatkan foto Penggugat sedang karaoke yang dikirim oleh teman Penggugat, Tergugat tidak ada sedikitpun niat da/atau untuk menuduh Penggugat berselingkuh seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya karena intonasi Penggugat yang semakin besar dan kasar maka Tergugat memilih diam dan mengalah;
7. Bahwa pada point 10 adalah TIDAK BENAR akibat kejadian itu Penggugat mencoba Bunuh Diri dan Tidak Sesuai dengan Faktanya. Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat yang berada di Tifu menghubungi Tergugat melalui telpon seluler karena Tergugat yang sedang berada di Ambon bersama

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka dan mengatakan Penggugat ingin Bunuh Diri , dan ketika mendengar hal tersebut Tergugat dan anak-anak heran dan kaget dan kemudian Tergugat bertanya kepada Penggugat “Kanapa sampe mau bunuh diri?akan tetapi Penggugat tidak memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan Tergugat, padahal pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai masalah apapundan /atau sedangtidak bertengkar, sehingga hal inimembuat Tergugat ikut terbeban dengan perilaku Penggugat tersebut dan sebagai seorang istri Tergugat selalu memberi dukungan dan Penguatan kepada Penggugat untuk tidak melakukan yang mencelakai diri Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan terkesan sangat mendramatisirkan keadaan seolah-olah ada masalah besar yang dihadapi oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolakoleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa TIDAK BENAR point 11 s/d 12 Penggugat hanya membuat kesimpulan sendiri dan terlalu mendramatisir seolah-olah akibat tindakan Penggugat namun Kenyataan dan Kebenarannya adalah ketika Penggugat dimutasikan ke seram utara barat, Tergugat dan anak-anak mereka sangat mendukung tugas dan pelayanan Penggugat sebagai seorang pendeta. Tergugat menyadari sungguh bahwa sebagai istri pendeta wajib mendampingi suami sebagai pelayan Tuhan namun Penggugat sendiri yang memerintahkan Tergugat dan anak-anak tetap di Ambon. Tergugat selalu menjaga kehormatan dan nama baik Penggugat sebagai seorang suami dan pelayan Tuhan yakni berprofesi sebagai seorang pendeta. Bahwa bila ada kecurigaan dan kecemburuan adalah hal yang selalu dirasakan setiap perempuan sebagai istri karena melihat ada perubahan sikap dan tingkah laku yang berbeda seperti biasanya terhadap istri dan anak-anak, akan tetapi Tergugat tidak sampai menuduh Penggugat berselingkuh bahkan sampai membuat Tergugat malu di depan jemaat seperti yang dilalihkan Penggugat pada point 12 halaman 3 tersebut bahwa kenyataan dan faktanya pada bulan September 2018 Tergugat ke tempat tugas Penggugat, setelah sampai di kantor klasis (tempat tinggal Penggugat) , Penggugat justru tidak mengijinkan Tergugat untuk masuk ke dalam kamar keluarga, Penggugat mengunci pintu kamar dari dalam dan menyuruh Tergugat untuk pulang kembali ke Ambon. Sebagai seorang istri yang bijak Tergugat tetap bertahan dan menginginkan berbicara baik-baik dengan Penggugat namun Penggugat

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru mengancam Tergugat dan Mengusir Tergugat, dan bahwa pada saat itu tidak ada anggota/warga jemaat yang melihat kejadian tersebut dan hanya ada Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa terhadap point 13 dapat Tergugat jelaskan bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut , Tergugat mengalah dan kembali ke Ambon, Tergugat mencoba menghubungi Penggugat untuk berbicara apa dan sebab musabab apa sehingga Penggugat membenci bahkan mengusir Tergugat namun tidak pernah direspon oleh Penggugat. Bahwa pada bulan oktober 2018 Tergugat menghadap ke pimpinan Gereja (Sinode GPM) bukan untuk melaporkan Penggugat , melainkan untuk meminta bantuan Sinode GPM sebagai lembaga gereja yang dapat menyelesaikan persoalan Tergugat dan Penggugat dengan cara Mediasi dan/atau melakukan pastoralia bagi masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah sangat susah dihubungi. Bahwa hingga saat ini Sinode GPM masih memberikan waktu bagi Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka.
10. Bahwa terhadap point 14 dapat Tergugat jelaskan bahwa adalah merupakan kewajiban Penggugat sebagai seorang suami yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa terhadap point 15 halaman 3 TIDAK BENAR dan Sangat terkesan Mendramatisirkan sesuatu oleh Penggugat bahwa terpisahnya kehidupan Tergugat dan Penggugat bukan karena permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat namun terpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah untuk pendidikan anak-anak yang lebih layak dan hal inipun atas kesepakatan bersama yakni keinginan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa terhadap point 16 s/d 19 halaman 4 tidak tepat menurut Tergugat karena dasar dari Gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 karena **Percekcokan sebagaimana yang Dilalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri.**
Bahwa **berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 ‘Penyebab Perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdsarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;** “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”.

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka Mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

13. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya khususnya kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah sepatutnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk verklaard*).
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menhukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam perwalian, asuhan, bimbingan, pendidikan dan pemeliharaan Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 5 Februari 2020 dan atas Replik Pihak Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 19 Februari 2020, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Suat Keterangan Nomor : 470/16/Disduk Capil/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 237/CS/1998, tanggal 8 April 1998, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P.1 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-2 merupakan foto copy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MATILDA J.KOTADINY :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi dengar dari ibu Penggugat cerita Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 ;
- Bahwa Penggugat yang cerita bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah mereka tinggal dimana, karena setelah mereka menikah langsung mereka pisah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan baru Penggugat dan Tergugat bersatu lagi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak dan saksi tidak tahu nama –nama anak-anak tersebut serta saksi tidak tahu anak-anak tersebut ada dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat, Penggugat (Amos) tidak pernah kasih tunjuk tidak pernah bawa ke rumah ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita/bilang bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya dan saksi mengingatkan Penggugat ingat ada anak-anak itu ;
- Bahwa sebelumnya pernah bermasalah istri Penggugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat (Amos) ini pendeta GPM ;
- Bahwa Penggugat tugas di Seram Utara Barat ;
- Bahwa setahu saksi dari Sinode ada dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mediasi itu Tergugat ada datang;
- Bahwa Penggugat sekarang ada diberikan hukuman disiplin dirumahkan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat pernah mengatakan untuk saksi bahwa apapun yang terjadi ia/Penggugat tetap bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi tahu karena Penggugat yang cerita kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Gunung Nona di rumahnya saksi ;

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bilang/beri nasihat tapi Penggugat tidak mau pulang dan adik laki-laki saksi menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah Penggugat namun Penggugat tidak mau ;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat menuduh/cemburu bahwa Penggugat berselingkuh ;
 - Bahwa waktu Penggugat menikah kami keluarga juga tidak tahu dan saat itu saksi dengar dari Penggugat bahwa dia telah menikah ;
 - Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi ;
 - Bahwa Penggugat diberikan disiplin Karena Tergugat cerita bahwa Penggugat ini selingkuh ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat selingkuh dengan siapa ;
2. Saksi DAVID A.MANUPUTTY :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih kuliah ;
 - Bahwa kita satu klasis namun Penggugat bertugas di Seram Utara Barat sedangkan saksi di Seram Utara ;
 - Bahwa Seram Utara Barat dengan Seram Utara jauh kalau angkutan kita harus melewati 2 (dua) jam perjalanan ;
 - Bahwa setelah mereka menikah, mereka sudah pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat ada 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan anak Penggugat namun pada tahun 2019, salah seorang anak datang ke kantor Sinode dan menanyakan Penggugat dan saksi tanya anak itu, ini siapa lalu anak jawab ini Bapak Amos (Penggugat) punya anak ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa menurut Penggugat alasan diajukan gugatan cerai bahwa istri Penggugat yaitu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
 - Bahwa Penggugat ini punya masalah sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat bertugas di Seram Utara Barat Tergugat ikut ke tempat tugas Penggugat ;
 - Bahwa tidak pernah lihat Tergugat, Penggugat (Amos) tidak pernah kasih tunjuk tidak pernah bawa ke rumah ;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita/bilang bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya dan saksi mengingatkan Penggugat ingat ada anak-anak itu ;

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya istri Penggugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat (Amos) ini pendeta GPM ;
- Bahwa Penggugat tugas di Seram Utara Barat ;
- Bahwa setahu saksi dari Sinode ada dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu apakah dalam mediasi Tergugat ada datang;
- Bahwa Penggugat sekarang ada diberikan hukuman disiplin dirumahkan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat pernah mengatakan untuk saksi bahwa apapun yang terjadi ia/Penggugat tetap bercerai ;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak serumah lagi karena Penggugat yang cerita kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Gunung Nona di rumahnya saksi ;
- Bahwa saksi sudah bilang/beri nasihat tapi Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Penggugat tidak mau pulang karena Tergugat menuduh/cemburu bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Waktu Penggugat menikah kami keluarga juga tidak tahu dan saat itu saksi dengar dari Penggugat bahwa dia telah menikah ;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat ini diberi disiplin karena Tergugat cerita bahwa Penggugat ini selingkuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat selingkuh dengan siapa ;
- Bahwa saksi tidak bisa diperkirakan jaraknya tempat tugas saksi dengan Penggugat namun ongkos perjalanan pergi pulang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kalau pendeta tugas diluar kota istri harus ikut, kalau pendapat saksi bila ada kesepakatan bersama istri tinggal melihat anak-anak namun kalau itu ada kesepakatan bersama ;

3. Saksi FRANCISCA FRICILLYA PESIRERON :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat karena saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi masih kecil ;
- Bahwa dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama bernama Alfadio Richardo Demianus Pesireron Sudah berumur 21 tahun ;
- Bahwa Anak kedua bernama OLIVIA CAREN;
- Bahwa Penggugat awalnya tinggal di mana di Negeri Lama bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak sama-sama dengan Tergugat lagi itu sejak Penggugat pergi ke Manokwari untuk melihat ayah Penggugat yang sakit jantung dan setelah Penggugat kembali ke Ambon Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat lagi ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kapan Penggugat ke manokwari namun pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa Penggugat kembali dari Manokwari tidak tinggal sama-sama dengan Tergugat saksi hanya mendengar bahwa Om Anes (Penggugat) selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh karena Penggugat memberitahukan kepada Ibu Penggugat bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh da nada pembicaraan lain yaitu Penggugat juga mengatakan bahwa kalau Tergugat tidak mau melayani atau melihat orang tua Penggugat (Bapak) maka Penggugat akan ceraikan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Tergugat ini ada mengurus orang tua/ Opa saksi dan dari keluarga Penggugat tidak mau cerai ;
- Bahwa saksi dengar perkataan dari Ibu Penggugat/ Oma saksi bahwa keluarga Penggugat tidak mau Penggugat cerai ;
- Bahwa saksi dengar Oma bicara kepada Tergugat ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat berjualan kue untuk membiayai hidup setiap hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ini ada memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kembali dari Sorong sudah di skort ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di di Gunung Nona ;
- Bahwa saksi pernah dengan Penggugat ini mau bunuh diri namun saksi tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak sama-sama dengan Tergugat ;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberitahukan keluarga untuk menikah namun setelah selesai menikah baru keluarga tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menceritakan ke orang ;
- Bahwa Penggugat pulang dari Manokwari pada bulan Agustus tahun 2018 ;
- Bahwa Oma bilang Oma menyalahkan Penggugat dan Oma tidak mau untuk Penggugat dan Tergugat cerai ;
- Bahwa kalau Opa saksi pulang dari Manokwari tinggal dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.237/CS/1998,tanggal 08 April 1998, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-07082018-0002, tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-07082018-0009, tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171032610150001, tanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy SK Nomor 07 /SKEP/JIO/D.14/7/2019 tentang TIM HUKUM DAN ADVOKASI JEMAAT GPM IMANUEL OSM, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda T- 5 merupakan Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi HELLY NANLOHY :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 1998 diberkati di Gereja di Ambon Lateri ;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di mana tinggal di Negeri Lama ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Alfadio Richardo Demianus Pesireron, Laki-laki dan yang ke-2 (dua) bernama Olivia Caren Pesireron, Perempuan ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama; Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Gunung Nona sedangkan Tergugat tinggal di Negeri Lama di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah tidak tinggal sama-sama Sejak bulan September tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa saksi dengar dari Tergugat bahwa Penggugat sudah pergi tinggalkan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat yang membiayai sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa dari keluarga pernah usaha damai supaya Penggugat kembali kepada Tergugat namun Penggugat tidak mau .
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah ada perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat tidak ada laki-laki lain selain Penggugat ;
- Bahwa Tidak ada percekcoakan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat pernah mau minum obat untuk bunuh diri ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja sebagai pendeta sejak tahun 2019 karena dari Sinode sudah kasi skort ;
- Bahwa Penggugat tidak ada pekerjaan lain hanya Pendeta saja ;

2.Saksi ALFADNO RICHARDO DEMIANUS PESIRERON :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan September tahun 2018 ;
- Bahwa yang saya tahu tidak ada masalah ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat datang, kemudian pergi lagi lalu saksi pergi kuliah selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena Penggugat juga sudah tidak tinggal di rumah kami ;
- Bahwa awalnya Penggugat datang bilang untuk Tergugat bahwa Penggugat mau pergi ke Sorong dan kemudian Penggugat kembali dari Sorong sudah tidak tinggal di rumah lagi sudah tinggal di Gunung Nona ;
- Bahwa Penggugat kembali dari Sorong bulan desember 2018 ;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah panggil Penggugat, namun Penggugat tidak mau pulang ke rumah lagi ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat ada diusahakan untuk berdamai, Penggugat punya adik datang untuk mau mendamaikan namun Penggugat tidak hadir hanya Tergugat saja ;
- Bahwa Penggugat punya adik sudah memanggil/membujuk Penggugat untuk pulang bersama Tergugat dan ana-anak namun Penggugat tidak mau pulang ;
- Bahwa saksi tidak mau Penggugat dan Tergugat harus pisah karena itu Bapak dan Ibu saksi ;
- Bahwa tidak ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak setiap hari dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah Tergugat setiap hari marah-marah dan Tidak pernah rebut;
- Bahwa Penggugat pernah pindah tugas ke Namlea Tergugat ada ikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 April 2020 dan 21 April 2020, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa awalnya Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ALFADIO RICHARDO DEMIANUS lahir pada tanggal 31 Desember 1999, dan OLIVIA CAREN lahir pada tanggal 05 Januari 2005 di Ambon, namun keharmonisan rumah tangga mulai renggang sejak tahun 2015 karena Tergugat menuduh penggugat selingkuh sehingga sering terjadi pertengkaran

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus –menerus sehingga membuat Penggugat pada tahun 2016 frustrasi dan mencoba bunuh diri namun tidak berhasil akan tetapi pertengkaran terus terjadi sampai akhirnya Penggugat mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan perselisihan terus-menerus ? ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka berdasarkan *Pasal 283 RBg* dan *Pasal 1865 BW* Penggugat harus diwajibkan lebih dahulu dibebani untuk membuktikan alasan/dalil gugatannya, demikian halnya dengan Tergugat juga wajib membuktikan kebenaran alasan/dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yakni Saksi MATILDA J.KOTADINY, Saksi DAVID A.MANUPUTTY, Saksi FRANCISCA FRICILLYA PESIRERON yang ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah, serta Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi HELLY NANLOHY dan Saksi ALFADNO RICHARDO DEMIANUS PESIRERON, serta bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 1998;
2. Bahwa adanya perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi ;

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti maupun fakta yang dihimpun dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan, membuat Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi MATILDA J.KOTADINY, Saksi DAVID A.MANUPUTTY, Saksi FRANCISCA FRICILLYA PESIRERON maupun saksi yang diajukan Tergugat yakni Saksi HELLY NANLOHY dan Saksi ALFADNO RICHARDO DEMIANUS PESIRERON pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan a quo, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan Perkawinan suami-istri, hal mana diperkuat pula bukti P-2 dan T-1 (P-2 sama dengan T-1) Kutipan Akta Perkawinan No.237/CS/1998,tanggal 08 April 1998 yang menerangkan PESIRERON, AMUS dan NANLOHY, FRANSINA COSTANSA pada tanggal 20 Maret 1998 telah melangsungkan Perkawinan di GEREJA NATZIRAT Waiheru Ambon dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Benar terjadi dan sah demi hukum ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 6, 7, 8, 9 dan 15 pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat frustrasi dan mencoba bunuh diri ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi MATILDA J.KOTADINY pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sehingga Penggugat tidak mau pulang kerumahnya dan tidak serumah lagi, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi DAVID A. MANUPUTTY yang menerangkan Penggugat seorang pendeta dan Penggugat punya masalah pada tahun 2016 dimana istri Penggugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga Penggugat tidak mau lagi pulang kerumah lagi, begitu juga telah sesuai dengan keterangan saksi FRANCISCA FRICILLYA PESIRERON yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama-sama lagi karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh serta saksi pernah mendengar Penggugat mau bunuh diri namun saksi tidak tahu masalahnya;

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam point 12 dan 13 pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa pada tanggal 29 September 2018, Tergugat mendatangi Penggugat di depan jemaat sambil mengoceh dan mengajak beradu mulut namun Penggugat tetap tenang demi menjaga harga diri Penggugat di depan jemaat dan pada awal bulan Oktober 2018, Tergugat lalu melaporkan Penggugat ke Sinode/Pimpinan di Ambon dengan memperbesar-besar seakan-seakan Penggugat benar melakukan perbuatan yang selama ini dituduhkannya, Penggugat lalu viral dikalangan pelayan alhasil Penggugat lalu dinonaktifkan sementara dalam melayani layaknya seorang pendeta, hal mana akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi DAVID A. MANUPUTTY (teman kerja Penggugat sesama Pendeta), Saksi MATILDA J.KOTADINY dan saksi FRANCISCA FRICILLYA PESIRERON dapat pula diketahui karena adanya pertengkaran dan perselisihan terkait tuduhan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh sehingga telah pula membuat Penggugat mendapatkan / diberikan hukuman disiplin dan dirumahkan ;

Menimbang, bahwa dari bantahan dalam Jawaban Tergugat dapatlah diketahui Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan pada pokoknya menyatakan tidak benar Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dan tidak benar akibat kejadian itu Penggugat mencoba bunuh diri, dan Tergugat bersama anak-anak sangat mendukung tugas dan pelayanan Penggugat sebagai pendeta, hal mana sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yakni saksi HELLY NANLOHY yang menerangkan tidak ada perkecokan antara Penggugat dan Tergugat begitu juga sesuai dengan keterangan Saksi AIFADNO RICHARDO DEMIANUS PESIRERON yang menerangkan bahwa tidak ada masalah dan tidak pernah ada ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya saksi –saksi yang diajukan Tergugat telah mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat namun dari keterangan saksi Tergugat sendiri yaitu saksi HELLY NANLOHY dapat diketahui ternyata dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang pernah diusahakan untuk didamaikan dimana saksi HELLY NANLOHY pernah meminta Penggugat untuk kembali kepada Tergugat namun Penggugat tidak mau begitu juga baik saksi HELLY NANLOHY maupun saksi AIFADNO RICHARDO DEMIANUS PESIRERON mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan pisah sejak tahun 2018 bahkan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) telah mengakui adanya pertengkaran antara

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan telah pula meminta bantuan Sinode GPM sebagai Lembaga Gereja untuk dapat menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi pertenggaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapatlah diketahui pihak Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan mengenai penyebab dari pertenggaran, namun terlepas dari alasan –alasan siapa penyebab dari pertenggaran, yang menjadi pertanyaan: Apakah dengan adanya pertenggaran dan perselisihan terus menerus telah membuat Penggugat dan Tergugat berpisah ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat dapat diketahui akibat adanya pertenggaran dan perselisihan sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dimana Penggugat tinggal di Gunung Nona sedangkan Tergugat tinggal di Negeri Lama, Passo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas ternyata akibat adanya pertenggaran-pertenggaran yang terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tidak tinggal bersama lagi, hal mana menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat **benar terjadi perselisihan dan pertenggaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 ;**

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang **bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertenggaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, begitu juga telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertenggaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang*

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpindahan tempat tinggal maupun perpindahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bertanda T-2, T-3 dan T-4 dapat diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama bernama ALFADIO RICHARDO DEMIANUS lahir pada tanggal 31 Desember 1999 ternyata telah dewasa, sedangkan anak yang kedua OLIVIA CAREN lahir pada tanggal 05 Januari 2005 dan belum dewasa, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya Anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ALFADIO RICHARDO DEMIANUS telah dewasa namun masih terdapat biaya-biaya yang diperlukan bagi pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut (anak penggugat menjadi saksi dalam perkara in casu dan masih status mahasiswa), sedangkan anak kedua bernama OLIVIA CAREN belumlah dewasa, oleh karenanya terhadap anak bernama OLIVIA CAREN lahir pada tanggal 05 Januari 2005 berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan pengawasan dan adanya biaya -biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat, akan menjadi tanggungjawab dan tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat itu kawin dan mandiri, hal mana sesuai dan sejalan dengan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Point 3 (tiga) yang dimintakan penggugat dapat dikabulkan sebagiannya, dengan sekedar merubah redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang, guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagiannya dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara ,dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Ambon pada tanggal 8 April 1998 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 237/CS/1998, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama OLIVIA CAREN lahir pada tanggal 05 Januari 2005 (belum dewasa) tetap berada dalam asuhan Tergugat, sedang pengawasan dan adanya biaya -biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama OLIVIA CAREN maupun anak yang Penggugat dan Tergugat bernama ALFADIO RICHARDO DEMIANUS lahir pada tanggal 31 Desember 1999 (telah dewasa) menjadi tanggungjawab dan tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat itu kawin dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan guna diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari SENIN tanggal 4 MEI 2020 oleh kami FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JENNY TULAK,SH.MH. dan ESAU YARISETOU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
MENTRINA GARING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JENNY TULAK, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

ESAU YARISETOU, SH

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Pendaftaran/PNBP | Rp.30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp.110.000,- |
| - Panggilan | Rp.330.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp.10.000,- |
| - Leges | Rp.10.000,- |

Jumlah : Rp.820.000,-

Terbilang : (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PN.Amb